

KUOTA, PERSYARATAN DAN PROSES SELEKSI JALUR MUTASI

Kuota dan Jalur Mutasi berlaku ketentuan:

- 1. Kuota Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.**
2. Mutasi orang tua/wali dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
3. Mutasi orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam Jalur Mutasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).
4. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
5. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Bercerai; atau
 - 3) Kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
6. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia/bercerai/ kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah sehingga nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian/akta cerai/surat penetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
7. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat satuan pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru.
8. Mutasi orang tua/wali pada jalur mutasi adalah perpindahan tugas paling dekat antar kabupaten/kota.

9. Mutasi orang tua/wali pada jalur mutasi didukung dengan Surat Keterangan domisili/Surat Keterangan bertempat tinggal orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;
10. Kuota jalur mutasi dapat digunakan untuk calon murid pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah SPMB.

Apabila terdapat sisa kuota pada jalur sebagaimana dimaksud pada huruf b., huruf c., dan huruf d., maka sisa kuota tersebut dapat dialihkan pada kuota jalur Domisili.

Sumber :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No. 100.3.3.1/23693/2026

Halaman 12.

PERSYARATAN JALUR MUTASI

1. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB, format sebagaimana terlampir.
2. Buku Rapor SMP/ sederajat.
3. Surat Keterangan Nilai Rata-rata dari Nilai Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpengurangan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
5. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
6. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dan belum menikah.
7. Calon murid yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
8. Surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD/ khusus perusahaan swasta yang berbadan hukum dan memiliki kantor cabang dan/ atau kantor perwakilan yang memperkerjakan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya mutasi antar Kabupaten/ Kota.
9. Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 8), paling lama 1 (satu) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2025.
10. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat satuan pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru.
11. Nama orang tua/ wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon murid sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
12. Surat Keterangan Domisili/ surat keterangan bertempat tinggal yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui oleh Camat.

13. Khusus bagi calon murid yang memiliki piagam kejuaraan, maka dipilih piagam prestasi tertinggi yang sesuai kriteria dan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2023.
14. Atas piagam prestasi yang dimiliki sebagaimana angka 13) dilampiri surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/Sederajat yang menerangkan tentang prestasi yang diraih, sesuai dengan format sebagaimana terlampir.
15. Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang tingkat nasional atau internasional belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka surat keterangan sebagaimana angka 14) diketahui oleh Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba.
16. Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan diketahui Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai lokasi satuan pendidikan calon murid mendaftar

PROSES SELEKSI JALUR MUTASI

Seleksi calon murid jalur mutasi didasarkan pada urutan:

1. Anak guru sebagai prioritas;
2. Jarak domisili terdekat ke satuan pendidikan pilihan;
3. Usia calon murid yang lebih tinggi.

JALUR & KUOTA SPMB SMA NEGERI

DOMISILI

Paling sedikit
33%

- Domisili Khusus, paling banyak **5%** dalam kuota Domisili
 - wilayah kecamatan yang belum berdiri SMAN dan/atau SMKN,
 - wilayah desa tempat kedudukan Satuan Pendidikan SMA Negeri yang berdiri di atas lahan tanah kas desa
 - domisili khusus kec Karimunjawa

AFIRMASI

Paling sedikit
32%

- Disabilitas maks **2%** & Penyaluran
- Keluarga ekonomi tidak mampu (DTSEN, Desil 1 - Desil 4), urutan desil sebagai urutan prioritas seleksi
- Anak panti (P1-P2), Maks **3%**
- ATS, Maks **2%**

PRESTASI

Paling sedikit
30%

- Prestasi akademik
- Prestasi non akademik
- Ketua Organisasi

• Nilai Akhir

$$NA = (50\% \times NR) + (50\% \times NTKA) + NK + NO$$

Keterangan

- NA : Nilai Akhir
- NR : Nilai Rata-rata Nilai Raport
- NTKA : Nilai Rata-rata TKA
- NK : Nilai Prestasi/Kejuaraan
- NO : Nilai Organisasi

MUTASI

Paling Banyak
5%

Termasuk didalamnya Anak Guru

7 MAPEL NILAI RAPOR

- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti,
- PPKn/Pendidikan Pancasila,
- Bahasa Indonesia,
- Matematika
- IPA
- IPS
- Bahasa Inggris

